



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.847, 2011

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis mengharuskan organisasi melakukan penyesuaian guna mewujudkan cita-cita organisasi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lembaga Sandi Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan perubahan terhadap visi dan misi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

2. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara;

3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I

VISI

Pasal 1

Visi Lembaga Sandi Negara yaitu menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

Pasal 2

Menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Lembaga Sandi Negara merupakan satu-satunya lembaga penyedia dan pengelola persandian negara.

Pasal 3

Menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Lembaga Sandi Negara bertanggung jawab mengamankan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara melalui persandian dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 4

- (1) Menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Lembaga Sandi Negara berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan informasi berklasifikasi melalui analisis kriptografi dan steganografi kepada Presiden dan komunitas intelijen.
- (2) Informasi bersandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kegiatan intelijen sinyal dan/atau pemberian Kementerian atau Lembaga.

Pasal 5

Turut serta menjaga keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Lembaga Sandi Negara memiliki peran dan kontribusi dalam mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II MISI

Pasal 6

Untuk melaksanakan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Lembaga Sandi Negara memiliki misi sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara;
- b. mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara;
- c. melaksanakan kegiatan intelijen sinyal;
- d. menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional; dan
- e. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berarti Lembaga Sandi Negara merumuskan, menetapkan, dan menerapkan kebijakan terkait dengan persandian secara nasional.
- (2) Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berarti Lembaga Sandi Negara mengelola keamanan informasi termasuk mengelola sistem perlindungan rahasia negara dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan penyangkalan.
- (3) Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berarti Lembaga Sandi Negara mengoptimalkan potensi nasional dalam hal penelitian di bidang persandian dan menjadi pusat rekayasa dan pengembangan teknologi persandian.
- (4) Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berarti Lembaga Sandi Negara menyediakan dan memanfaatkan sumber daya persandian secara optimal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi persandian, dan teknologi persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

SISTEM NILAI DAN PROPOSISI NILAI

Pasal 8

Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara didasari oleh sistem nilai dan proposisi nilai.

Pasal 9

- (1) Sistem nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencerminkan budaya organisasi dan diyakini benar secara bersama.**
- (2) Sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. profesional;**
 - b. pelayanan prima;**
 - c. terpercaya;**
 - d. tanggung jawab;**
 - e. jiwa korsa;**
 - f. netral;**
 - g. mandiri; dan**
 - h. visioner.**

Pasal 10

- (1) Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berarti ahli di bidangnya dan patuh terhadap kode etik.**
- (2) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berarti selalu berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada pelanggan sehingga hal ini tercermin dan menjadi semangat dalam bekerja.**
- (3) Terpercaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berarti Lembaga Sandi Negara sangat mengutamakan kepercayaan pelanggan atas jaminan keamanan informasi milik pelanggan.**
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berarti adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan serta bersedia menanggung akibat dari kesalahan.**
- (5) Jiwa korsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e berarti tumbuh, meningkat, dan terpeliharanya semangat keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan dalam bekerja.**
- (6) Netral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f berarti memberikan layanan kepada pelanggan tanpa berpihak pada kekuatan politik manapun.**

- (7) Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g berarti memanfaatkan kemampuan dan sumber daya dalam negeri dan tidak bergantung pada sumber daya asing.
- (8) Visioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h berarti memiliki wawasan ke depan dan tidak terbelenggu pada pemikiran sekarang atau pemikiran yang terdahulu.

Pasal 11

- (1) Proposisi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan nilai pelanggan yang diyakini dan dijanjikan untuk diberikan kepada pelanggan.
- (2) Proposisi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. solusi keamanan informasi secara menyeluruh;
 - b. bebas biaya;
 - c. cepat, tepat, akurat dan selamat;
 - d. dapat dipercaya;
 - e. layanan berkualitas; dan
 - f. responsif.

Pasal 12

- (1) Solusi keamanan informasi secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berarti Lembaga Sandi Negara menyediakan solusi yang terintegrasi untuk layanan keamanan informasi berklasifikasi milik pelanggan di setiap tahapan.
- (2) Bebas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berarti Lembaga Sandi Negara memberikan pelayanan tanpa biaya dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.
- (3) Cepat, tepat, akurat dan selamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berarti Lembaga Sandi Negara memberikan kualitas kecepatan, ketepatan, keakuratan dan keselamatan di setiap layanan.
- (4) Dapat dipercaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berarti pelanggan yakin dan tidak ragu terhadap kualitas layanan Lembaga Sandi Negara.
- (5) Layanan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e berarti Lembaga Sandi Negara memberikan produk dan layanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan.
- (6) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f berarti Lembaga Sandi Negara cepat tanggap terhadap permasalahan serta mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelanggan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN